

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185 TAHUN 1998 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LIWA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat yang selama ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Liwa yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2
 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pembentukan Pengadilan
 Negeri ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LIWA.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Negeri Liwa, berkedudukan di Liwa.

Pasal 2

Daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Liwa, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi.

Pasal 4

Pengadilan Negeri Liwa termasuk dalam hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.



- 3 -

Pasal 5

- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Liwa pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Liwa pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Liwa.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan negeri Liwa dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

Penetapan kelas Pengadilan Negeri Liwa, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Liwa ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE